



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 38 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 8 TAHUN 2014  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BAGI APARAT PEMERINTAH DESA SE KABUPATEN BATANG  
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. Untuk menyederhanakan proses pencairan Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pemerintah Desa, maka perlu dibuat mekanisme pencairan yang baru;
- b. bahwa guna kelancaran dan percepatan realisasi pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 8 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pemerintah Desa Se Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 4 Seri D Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 6 Seri E Nomor 3);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 7 Seri D Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Batang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Pedoman Pengelolaan Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pemerintah Desa se Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARAT PEMERINTAH DESA SE KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2014

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 8 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pemerintah Desa se Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

Pengajuan bantuan tambahan penghasilan bagi aparat pemerintah desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Periode bulan Januari sampai dengan bulan Juli :
  1. Permohonan pengajuan pencairan bantuan rangkap 3 (tiga) lembar;
  2. Foto copy rekening tabungan desa pada Bank Jateng rangkap 3 (tiga) lembar;
  3. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa, dilegalisir Kepala Desa 1 (satu) lembar (pada awal tahun pengajuan dan apabila ada perubahan perangkat);
  4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (pada awal tahun pengajuan dan apabila ada perubahan alokasi TPAPD pada APBDesa);
  5. Data perangkat desa sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang dikirim ke Kantor Kecamatan masing-masing, diketahui Kepala Desa dibuat rangkap 3 (tiga) lembar;



6. Daftar penerima bantuan tambahan penghasilan bagi aparat pemerintah desa Tahun 2014 setiap bulan sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang dikirim ke Kantor Kecamatan masing-masing, yang ditandatangani masing-masing perangkat dan diketahui Kepala Desa, rangkap 3 (tiga) lembar;
  7. Kuitansi asli sesuai penerimaan *brutto*/kotor sebelum dikurangi pajak penghasilan 5%, lembar pertama bermeterai Rp. 6.000 dan dua lembar berikutnya tanpa meterai, tanda tangan dan stempel basah;
  8. Pengajuan tersebut dibuat rangkap 5 (lima), dengan rincian sebagai berikut :
    - a) 2 (dua) bendel termasuk Asli untuk DPPKAD Kabupaten Batang;
    - b) 3 (tiga) bendel masing-masing untuk Bagian Pemdes Setda Kabupaten Batang; Kecamatan dan arsip Desa.
- b. Periode bulan Agustus sampai dengan bulan Desember :
1. Permohonan pengajuan pencairan bantuan;
  2. Foto copy rekening tabungan desa pada Bank Jateng;
  3. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa, dilegalisir Kepala Desa (apabila ada perubahan perangkat);
  4. Rekapitulasi daftar penerima bantuan tambahan penghasilan bagi aparat pemerintah desa Tahun 2014 setiap bulan sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK);
  5. Daftar Penerimaan Bantuan TPAPD bulan sebelumnya;
  6. Pengajuan tersebut dibuat rangkap 5 (lima), dengan rincian sebagai berikut :
    - a) 2 (dua) bendel termasuk Asli untuk DPPKAD Kabupaten Batang;
    - b) 3 (tiga) bendel masing-masing untuk Bagian Pemdes Setda Kabupaten Batang; Kecamatan dan arsip Desa.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (3) Pencairan bantuan tambahan penghasilan bagi aparat pemerintah desa diatur dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Setiap bulan Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan tambahan penghasilan bagi aparat pemerintah desa kepada Bupati cq. Camat, dan dilampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
  - b. Setelah permohonan dari masing-masing desa terkumpul, Tim Verifikasi Kecamatan meneliti kebenaran dan melakukan verifikasi berkas persyaratan yang diajukan oleh Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan apabila dinyatakan lengkap dan benar, Camat membuat pengantar pengajuan permohonan pencairan bantuan kepada Bupati Batang c.q. Ka. DPPKAD Kab. Batang, dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
  - c. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batang, meneliti berkas persyaratan yang diajukan oleh Camat, dan apabila dinyatakan lengkap dan benar, Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayarkan (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan kelengkapan lainnya, untuk segera mentransfer dana bantuan ke rekening masing-masing desa melalui Bank yang telah ditentukan dan memberikan informasi secara tertulis kepada Kepala Bagian Pemerintahan Desa sebagai bahan monitoring dan pengendalian;



- d. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batang sebelum mentransfer bantuan tambahan penghasilan bagi aparat pemerintah desa wajib memotong dan menyetorkan PPh pasal 21 Non PNS sebesar 5% (lima persen);
- e. Bendahara Desa mencairkan bantuan tambahan penghasilan aparat pemerintah desa di rekening masing-masing desa dengan bukti diri berupa surat kuasa bermeterai Rp. 6.000 ditandatangani Kepala Desa, Bendahara Desa dan diketahui Camat;
- f. Penyaluran bantuan tambahan penghasilan aparat pemerintah desa kepada masing-masing aparat pemerintah desa paling lama 2 (dua) hari kerja sejak pencairan dana.
- g. Apabila ada perbedaaan pengajuan dan realisasi dikarenakan purna tugas / meninggal dunia, Bendahara Desa agar menyettor kelebihanannya ke kasda melalui kecamatan.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Bantuan tambahan penghasilan bagi aparat pemerintah desa diberikan mulai bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014.
  - (2) Bantuan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 2.1. Periode bulan Januari s/d Juli 2014
      - a. Januari sampai dengan Pebruari diajukan pada bulan Pebruari Tahun 2014;
      - b. Maret sampai dengan Juli Tahun 2014 diajukan tiap bulan;.
    - 2.2. Periode bulan Agustus sampai dengan Desember 2014
      - a. Agustus sampai dengan Desember Tahun 2014 diajukan tiap bulan, dengan tahapan pengajuan tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya proses ada di Desa dan Kecamatan, selanjutnya tanggal 15 sampai dengan tanggal 30 bulan sebelumnya proses ada di Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batang;
      - b. Minggu pertama bulan berjalan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batang menerbitkan Surat Perintah Membayarkan (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) selanjutnya ditransfer ke rekening masing-masing Desa.
4. Ketentuan lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 3 Juli 2014

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 3 Juli 2014

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BATANG

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650803 199210 1 001



LAMPIRAN :

DAFTAR CONTOH BLANKO :

1. Surat Permohonan Pencairan Tambahan Penghasilan dari Desa;
2. Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan;
3. Surat Permohonan Pencairan Tambahan Penghasilan dari Kecamatan;
4. Rekap Daftar Pengajuan Penerimaan Tambahan Penghasilan.

Keterangan :

1. Lampiran ini berlaku untuk pengajuan Agustus 2014 dst;
2. Untuk nomor 1 dan 2 dibuat Desa kepada Camat;
3. Untuk nomor 3 dan 4 dibuat Kecamatan kepada Ka. DPPKAD Kab. Batang;
4. Untuk nomor 1 s/d 4 dibuat rangkap 5, dengan pembagian 2 bendel untuk DPPKAD, 1 bendel untuk PEMDES ( sebagai tembusan ), 1 bendel untuk Kecamatan dan 1 bendel untuk arsip Desa.



## PEMERINTAH KABUPATEN BATANG KECAMATAN LIMPUNG\* DESA LIMPUNG\*

Alamat : \* ..... Telp .....

Limpung\*.....2014

Nomor : 142 / .....  
 Lampiran : 3 (tiga) bendel  
 Bantuan Tambahan Penghasilan  
 Bagi Aparat Pemerintah Desa  
 Bulan .....\*)Tahun 2014

Kepada  
 Yth. Bupati Batang  
 c.q. Camat Limpung\*

di -  
          L I M P U N G\*          

Dasar :

1. Keputusan Bupati Batang Nomor 900/368/ 2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pemerintah Desa se Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014
2. Peraturan Bupati Batang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batang Nomor 8 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pemerintah Desa se Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014

Bersama ini kami ajukan permohonan pencairan Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pemerintah Desa **Limpung\*** untuk bulan.....\* Tahun 2014. sebanyak Rp ..... ( *terbilang* ), agar ditransfer ke **Tabungan Desa Limpung Nomor Rekening No. 2-032-00998-3 di Bank Jateng Cabang Batang (Bank Jateng Cabang Pembantu Kecamatan Limpung)**, dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA	TEMPAT	JABATAN	PERBULAN (Rp.)	POT. PPh (Rp.)	JUMLAH	TMT
1	2	3	4	5	6=(5 X 5%)	7=(5-6)	8
1	H. NURDI	Batang, 15-05-1965	Kepala Desa	800.000	40.000	760.000	
2	H. HAMBALI	Batang, 02-03-1982	SekDes Non PNS	750.000	37.500	712.500	
3	Dst.....		Kaur Umum	700.000	35.000	665.000	
4	.....		Kaur Keuangan	700.000	35.000	665.000	
5	.....		Kasi Pemerintahan	700.000	35.000	665.000	
6	.....		Kasi Pembangunan	700.000	35.000	665.000	
7	.....		Kasi Trant & Linmas	700.000	35.000	665.000	
8	.....		KasiPern& Pengrn	700.000	35.000	665.000	
9	.....		Kasi Kesra	700.000	35.000	665.000	
10	.....		KaDus X	700.000	35.000	665.000	
11	.....		KaDus Y	700.000	35.000	665.000	
<b>JUMLAH.....</b>				<b>7.850.000</b>	<b>392.500</b>	<b>7.457.500</b>	

Kami bertanggungjawab penuh atas kebenaran materiil, jumlah perangkat sebagaimana SOTK yang telah kami kirimkan kepada Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Batang, kesesuaian subtransi dan uraian dalam TPAPD yang kami ajukan.  
 Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya

Kepala Desa Limpung. \*

Stempel & ttd  
 H. NURDI\*

**BUPATI BATANG,**

ttd

**Keterangan \*)**

1. Disesuaikan dengan desa dan kecamatan masing-masing
2. Perhatikan urutan penulisan nomenklatur jabatan perangkat desa

**YOYOK RIYO SUDIBYO**





## DAFTAR PENERIMA BANTUAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARAT PEMERINTAH DESA TAHUN 2014

Desa : Limpung\*

Kecamatan : Limpung\*

Bulan : ..... Tahun 2014\*

NO	NAMA PERANGKAT	TEMPAT /TANGGAL LAHIR	JABATAN	PERBULAN (Rp.)	POT. PPh 5% (Rp.)	JUMLAH TERIMA	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6=(5 X 5%)	7=(5-6)	8
1	H. NURDI	Batang, 15-05-1965	Kepala Desa	800.000	40.000	760.000	1.
2	H. HAMBALI	Batang, 02-03-1982	SekDes Non PNS	750.000	37.500	712.500	2.
3	Dst.....		Kaur Umum	700.000	35.000	665.000	3.
4	.....		Kaur Keuangan	700.000	35.000	665.000	4.
5	.....		Kasi Pemerintahan	700.000	35.000	665.000	5.
6	.....		Kasi Pembangunan	700.000	35.000	665.000	6.
7	.....		Kasi Trant & Linmas	700.000	35.000	665.000	7.
8	.....		KasiPern& Pengrn	700.000	35.000	665.000	8.
9	.....		Kasi Kesra	700.000	35.000	665.000	9.
10	.....		KaDus X	700.000	35.000	665.000	10.
11	.....		KaDus Y	700.000	35.000	665.000	11.
<b>JUMLAH</b>				<b>7.850.000</b>	<b>392.500</b>	<b>7.457.500</b>	

Kami bertanggungjawab penuh atas kebenaran materiil, jumlah perangkat sebagaimana SOTK yang telah kami kirimkan kepada Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Batang, kesesuaian subtransi dan uraian dalam daftar penerimaan TPAPD yang kami ajukan.

Limpung, \* ..... 2014

**Mengetahui :**

Camat Limpung, \*

stempel & ttd

.....  
 Nama terang\*

Pangkat / Gol.

NIP. ....

Tembusan kepada Yth. :

1. Kabag Pemdcs Setda Kab. Batang;
2. Arsip

**Keterangan \*)**

1. Disesuaikan dengan desa dan kecamatan masing-masing
2. Perhatikan urutan penulisan nomenklatur jabatan perangkat desa

Kepala Desa Limpung, \*

Stempel & ttd

.....  
 Nama terang\*

**BUPATI BATANG,**

ttd

**YOYOK RIYO SUDIBYO**



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
 KECAMATAN LIMPUNG\***

Alamat : \* ..... Telp .....

Limpung\* ..... 2014

Nomor : 142 / ..... Kepada  
 Lampiran : 2 ( dua ) bendel Yth. Bupati Batang  
 Perihal : Permohonan Pencairan c.q. Ka. DPPKAD Kab. Batang  
 Bantuan Tambahan Penghasilan di  
 Bagi Aparat Pemerintah Desa **BATANG**  
 Bulan .....\*)Tahun 2014

Dasar :

- Keputusan Bupati Batang Nomor 900/368/ 2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pemerintah Desa se Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014
- Peraturan Bupati Batang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batang Nomor 8 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pemerintah Desa se Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014

Bersama ini kami ajukan permohonan pencairan Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pemerintah Desa se Kecamatan **Limpung\*** untuk bulan .....\* Tahun 2014, sebanyak Rp ..... ( *terbilang* ), ke masing-masing desa pada **Bank Jateng Cabang Batang (Bank Jateng Cabang Pembantu Kecamatan Limpung/ Bank Jateng Cabang Pembantu Bandar\*)**, dengan perincian sebagai berikut :

NO	DESA	NOMOR REKENING	JUMLAH KOTOR (Rp.)	POTONGAN PPH 5 % (Rp.)	JUMLAH BERSIH (Rp.)
1	Limpung				
2	Sempu				
3	Dst.....				
4	.....				
5	.....				
6	.....				
7	.....				
8	.....				

Kami telah melakukan verifikasi terhadap kelayakan pemberian Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pemerintah Desa dan kami bertanggung jawab penuh atas rekomendasi permohonan pencairan Bantuan Tambahan Penghasilan Bagi Aparat Pemerintah Desa yang kami ajukan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya

CAMAT LIMPUNG, \*

Stempel & ttd

.....\*

Pangkat / Gol.

NIP. ....

Tembusan kepada Yth. :

- Kabag Pemdes Setda Kab. Batang;
- Arsip

**Keterangan \*)**

Disesuaikan dengan desa dan kecamatan masing-masing

**BUPATI BATANG,**

ttd

**YOYOK RIYO SUDIBYO**



**DAFTAR PENGAJUAN PENERIMAAN BANTUAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
 BAGI APARAT PEMERINTAH DESA .....KECAMATAN LIMPUNG\*  
 UNTUK BULAN .....TAHUN 2014**

NO	NAMA DESA NAMA PENERIMA TPAPD	TEMPAT TGL LAHIR	JABATAN	JUMLAH PENERIMAAN				KET
				SATUAN BLN	BRUTTO	PPII 5%	NETTO	
1	Ds. NGALIYAN							
	1).							
	2).							
	3).							
	dst							
	Jumlah							

CAMAT ..... \*

Stempel & ttd

.....\*

**Keterangan \*)**  
Discusuaikan dengan kecamatan masing-masing

**BUPATI BATANG,**

ttd

**YOYOK RIYO SUDIBYO**